



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA PENENGAHAN KECAMATAN PENENGAHAN DENGAN DESA KARANG SARI KECAMATAN KETAPANG, DESA PENENGAHAN KECAMATAN PENENGAHAN DENGAN DESA LEGUNDI KECAMATAN KETAPANG DAN DESA PENENGAHAN DENGAN DESA SUKABARU KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang, Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Legundi Kecamatan Ketapang dan Desa Penengahan dengan Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA PENENGAHAN KECAMATAN PENENGAHAN DENGAN DESA KARANG SARI KECAMATAN KETAPANG, DESA PENENGAHAN KECAMATAN PENENGAHAN DENGAN DESA LEGUNDI KECAMATAN KETAPANG DAN DESA PENENGAHAN DENGAN DESA SUKABARU KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administarasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan Kepasatian Hukum terhadap batas wilayah antara batas Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang, Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Legundi Kecamatan Ketapang dan Desa Penengahan dengan Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang, Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Legundi Kecamatan Ketapang dan Desa Penengahan dengan Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

### BAB IV PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Batas wilayah Desa Penengahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Tetaan, Desa Gayam, Desa Suka Jaya Kecamatan Penengahan dan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang
- b. batas Barat : Desa Gedung Harta
- c. batas Timur : Desa Suka Baru
- d. batas Selatan : Desa Suka Baru

#### Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang adalah dimulai dari titik TK.18.01.09.2016-09.2018-14.2003-000 kearah tenggara mengikuti batas indikatif sampai pada titik TK.18.01.09.2016-14.2003-14.2004-000 disepakati.

#### Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Legundi Kecamatan Ketapang adalah dimulai dari titik TK.18.01.09.2016-09.2019-14.2005-000 kearah tenggara mengikuti batas indikatif sampai pada titik TK.18.01.09.2016-14.2003-14.2004-000 disepakati.

#### Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Penengahan dengan Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan adalah dimulai dari titik TK.18.01.09.2014-09.2016-09.2019-000 ke arah timur mengikuti batas indikatif sampai pada titik TK.18.01.09.2016-09.2017-09.2019-000 telah disepakati. Segmen selanjutnya di mulai pada titik TK.18.01.09.2016-09.2017-09.2019-000 ke arah timur mengikuti batas indikatif sampai pada titik TK.18.01.09.2016-09.2019-14.2005-000 tidak disepakati.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 8

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
Pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 163

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 44 2022  
 TANGGAL : 19 Agustus 2022

BATAS DESA PENENGAHAN KECAMATAN PENENGAHAN DENGAN DESA KARANG SARI KECAMATAN KETAPANG, DESA PENENGAHAN KECAMATAN PENENGAHAN DENGAN DESA LEGUNDI KECAMATAN KETAPANG DAN DESA PENENGAHAN DENGAN DESA SUKABARU KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik segmen batas Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.09.2016-09.2018-14.2003-000	105° 43' 20,12" BT	5° 46' 10,22" LS	579967	9362224
2	TK.18.01.09.2016-14.2003-14.2004-000	105° 43' 56,38" BT	5° 46' 31,22" LS	581081	9361578

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik segmen batas Desa Penengahan Kecamatan Penengahan dengan Desa Legundi Kecamatan Ketapang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.09.2016-09.2019-14.2005-000	105° 44' 7,12" BT	5° 46' 33,17" LS	581412	9361518
2	TK.18.01.09.2016-14.2003-14.2004-000	105° 43' 56,38" BT	5° 46' 31,22" LS	581081	9361578

C. Daftar Koordinat Titik Kartometrik segmen batas Desa Penengahan dengan Desa Sukabaru

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.09.2016-09.2017-09.2019-000	105° 42' 34,43" BT	5° 46' 38,44" LS	578560	9361359
2	TK.18.01.09.2016-09.2019-14.2005-000	105° 44' 7,13" BT	5° 46' 33,13" LS	581412	9361518

